



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 19/PDT.P/2013/PN.KEFA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk permohonan telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut terhadap perkaranya Pemohon :-----

SILVESTER KEFI, Umur 32 tahun, Pekerjaan Honorer, Bertempat tinggal di RT. 02,RW. 001, Desa Tes, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-

-----Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan ;-----

-----Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Para pemohon;-

TENTANG DUDUK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pihak Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 16 Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu tertanggal 29 Februari 2013 dibawah register nomor : 19/ Pdt. P/ 2013/ PN-Kefamenanu, telah mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung sah dari Nikolas Tana (ayah) dan Theresia Neno (ibu) yang telah menikah sah secara Gereja Katolik pada tanggal 8 Juli 1956 di Paroki Sta. Theresia Kefamenanu;-----
2. Bahwa atas perkawinan sah dari Nikolas Tana (ayah) dan Theresia Neno (ibu) tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak dan Pemohon merupakan anak bungsu dari 8 (delapan) orang bersaudara;-----
3. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang baik wajib dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat bagi setiap anak yang baru dilahirkannya ;-----
4. Bahwa saat ini Pemohon belum memiliki Akte Kelahiran karena terlambat mengajukannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----
5. Bahwa untuk memperoleh Akte Kelahiran tersebut, Pemohon yang bernama SILVESTER KEFI, Laki-laki lahir di Haumeni pada tanggal 6 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 perlu adanya suatu penetapan bagi Pemohon dari Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk menerbitkan Akte Kelahiran bagi Pemohon ;-----

6. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Akte Kelahiran untuk kepentingan masa depan Pemohon ;-----

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka bersama ini Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Cq. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan menetapkan penetapan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 6 Juli 1981 di Haumeni telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama SILVESTER KEFI yang merupakan anak kandung ke 8 (delapan) dari hasil perkawinan sah antara NIKOLAS TANA (ayah) dan THERESIA NENO (ibu) ;-----
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara agar setelah kepadanya diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehelai turunan resmi dari penetapan ini supaya mendaftarkan di Register

Kelahiran yang sedang berjalan dalam tahun ini ;-----

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada

Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon membacakan Surat Permohonannya, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;--

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy-fotocopy yang bermaterai cukup dari berupa :-----

1. Fotocopy Surat Perkawinan dari Gereja Kristus Raja Haumeni Keuskupan Atambua, Nomor : 559 Tahun 1956, tertanggal 01 Februari 2013, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1 ;-----
2. Fotocopy Surat Keterangan Lahir dari Kantor Kepala Desa Nomor : PEM. 140/ 05/ DT/ I/ 2013 tertanggal 30 Januari 2013, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Buku Permandian dari Paroki Kristus Raja Haumeni tertanggal 31 Januari 2013, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3 ;-----

4. Fotocopy Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, Nomor : 5303011503080648, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4 ;-----

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5303170607810001, an Silvester Kefi, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5 ;-----

-----Menimbang, bahwa selain pihak Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, maka dalam persidangan pihak Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi VINSENTIA KEFI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dimana saksi merupakan sepupu Pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti ia dihadapkan kepersidangan sehubungan pemohon telah mengajukan permohonan untuk memohon penetapan penerbitan akte kelahiran ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir pada tanggal 6 Juli 1981 di Haumeni;-
- Bahwa Pemohon merupakan anak bungsu dari 8 (delapan) orang bersaudara dari pasangan suami-isteri Nikolas Tana dan Theresia Neno ;-----
- Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Akte Kelahiran untuk kepentingan masa depannya ;-----
- Bahwa Pemohon saat ini berkerja sebagai tenaga honorer pada dinas Kesbanglinmas Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----

2. Saksi KONRADUS AKUR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dimana Pemohon merupakan sepupu dari isteri saksi ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir pada tanggal 6 Juli 1981 di Haumeni;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak bungsu dari 8 (delapan) orang bersaudara dari pasangan suami-isteri Nikolas Tana dan Theresia Neno ;-----
- Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Akte Kelahiran untuk kepentingan masa depannya dan untuk memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi CPNS ;-----
- Bahwa saat ini Pemohon sudah menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----

3. Saksi YULIANA KEFI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;---

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dimana Pemohon merupakan adik kandung saksi ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir pada tanggal 6 Juli 1981 di Haumeni;-
- Bahwa Pemohon merupakan anak bungsu dari 8 (delapan) orang bersaudara dari pasangan suami-isteri Nikolas Tana dan Theresia Neno ;-----
- Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Akte Kelahiran untuk kepentingan masa depannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Nikolas Tana dan Theresia Neno ;-----
- Bahwa Pemohon saat ini berkerja sebagai tenaga honorer pada dinas Kesbanglinmas Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan ketiga saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan tersebut dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;--

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa melalui surat Permohonan tertanggal 15 Februari 2013 telah mengajukan permohonan pencatatan akta kelahiran atas nama pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon merupakan anak bungsu dari 8 (delapan) orang bersaudara dari pasangan suami-isteri Nikolas Tana dan Theresia Neno yang menikah pada tanggal 8 Juli 1956 secara agama katolik di Gereja Sta. Theresia Kefamenanu ;-----
- Bahwa Pemohon lahir di Haumeni pada tanggal 6 Juli 1981 dimana hingga saat ini kelahiran Pemohon belum dicatatkan pada Dinas yang berwenang untuk itu ;-----
- Bahwa saat ini Pemohon memohon agar kelahirannya dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mendapatkan Akte Kelahiran demi kepentingan masa depannya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonannya maka selama pemeriksaan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti surat, dimana atas bukti surat tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 3 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Vinsentia Kefi, Kondradus Akur dan Yuliana Kefi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran, yang mana berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan akta Kelahiran. Selain itu berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 maka terhadap pelaporan kelahiran yang sudah melampaui waktu 1 (satu) tahun untuk pencatatan kelahiran tersebut harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;--

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan keterlambatan pencatatan Akta Kelahiran, diajukan oleh Pemohon yang sudah berusia 32 (tiga puluh dua) tahun atau dengan kata lain keterlambatan pencatatan kelahiran pemohon sudah lebih 1 tahun sejak pemohon dilahirkan maka pengajuan permohonan pemohon ini tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tentang kelalaian orangtua Pemohon dalam mencatat kelahiran Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan perkawinan orangtua Pemohon yang bernama Nikolas Tana dan Theresia Neno ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa penentuan suatu kelahiran seseorang tidak dapat dilepaskan dari keabsahan perkawinan kedua orangtuanya, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat telah diperoleh suatu kenyataan sebagai berikut :-----

- Bahwa kedua orangtua pemohon bernama Nikolas Tana dan Theresia Neno telah melangsungkan perkawinan secara hukum agama ;-----
- Bahwa selama perkawinan orangtua Pemohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, dimana Pemohon merupakan anak bungsu dari pasangan suami-isteri tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang terjadi antara seorang pria dan wanita baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, namun demikian sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih banyak ditemukan adanya perkawinan yang tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang pada saat itu ;--

-----Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti surat tertanda P-1 dan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti adanya perkawinan diantara kedua orangtua Pemohon yang dilakukan menurut agama dan telah ternyata pula kalau pemohon merupakan anak bungsu dari pasangan suami-isteri tersebut yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan di Haumeni pada tanggal 6 Juli 1981 maka permohonan pemohon pada petitum permohonan poin 3 dapat dikabulkan ;----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepantasnya pokok Permohonan pemohon untuk mencatatkan kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara melalui penerbitan Akta Kelahiran, dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;-

-----Memperhatikan akan Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun ketentuan-ketentuan dalam peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;-----

M E N E T A P K A N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 6 Juli 1981 di Haumeni telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama SILVESTER KEFI yang merupakan anak kandung ke 8 (delapan) dari hasil perkawinan sah antara NIKOLAS TANA (ayah) dan THERESIA NENO (ibu) ;-----
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara agar setelah kepadanya diberikan sehelai turunan resmi dari penetapan ini supaya mendaftarkan di Register Kelahiran yang sedang berjalan dalam tahun ini ;-----
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 19 Maret 2013 oleh AGUSTINUS S. M. PURBA, SH., M. Hum; Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, dan Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu THEODORYS BANA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tersebut,

ttd

ttd

THEODORYS BANA

AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-

_____ +

Jumlah : Rp. 116.000,-